



 <p style="text-align: center;">SPMI UNIBA</p>	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.08.1.0/IX/2019
		Tanggal	: 8 September 2019
		Revisi	: -
		Halaman	: 4

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI	 	8/9/19
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika skim kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditawarkan;

- Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

- Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas PGRI Banyuwangi
- Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
- Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku
- Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
9. Sahkan dan berlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan LPPM, pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.




VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
 - 6. Statuta UNIBA
 - 7. Renstra UNIBA 2019-2023
 - 8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p>SPMI UNIBA</p>	<p>Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.08.2.0/IX/2019</p> <p>Tanggal : 9 September 2019</p> <p>Revisi : -</p> <p>Halaman : 5</p>
	<p>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		 9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiananya
4. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiananya
5. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .
3. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP,

- instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian..

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
1. LPPM
 2. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

<p>SPMI UNIBA</p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.08.3.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indriarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat an adalah bagaimana pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menyusun instrumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis.
2. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus mengevaluasi standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Kepala LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN



Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p>SPMI UNIBA</p>	<p>Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.08.4.0/IX/2019</p> <p>Tanggal : 9 September 2019</p> <p>Revisi : -</p> <p>Halaman : 5</p>
	<p>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		9*

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memantau pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat agar memenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan

- korektif terhadap Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan yang belum tercapai
2. Penggunaan manual pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
6. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
7. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan) Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan
3. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau bila isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai
4. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Pihak yang harus melaksanakan Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
1. Kepala LPPM
 2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
 3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
 4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
 5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

<p style="text-align: center;">SPMI UNIBA</p> <p style="text-align: center;">MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Nomor	: SPMI/MM- UNIBA/C.08.5.0/IX/201 9
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indriarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus

- telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya
 3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya
 4. Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat : tindakan menilai Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
4. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada

- Masyarakat gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
 3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 5. Lakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi standar Penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
 6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala bagian Keuangan
2. Ka. LPPM
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.